

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika Islam tidak lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:168)

Dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan bermuamalah. Islam menyeru kepada kaum-Nya untuk membantu orang-orang yang lemah dan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang adalah menunjukkan hal-hal baik dan dilarang menindas orang lain karena penindasan dan meremehkan orang lain adalah kegiatan yang tercela. Dalam Islam bermuamalah adalah bentuk nyata dari hubungan antara sesama manusia ataupun transaksi bisnis mengenai jual beli. Transaksi bisnis di dalam Islam dianjurkan serta dimuliakan oleh Islam, perdagangan yang jujur sangat disukai Allah baik dalam individual serta lembaga tertentu.

Di Indonesia perkembangan bank syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992 diikuti oleh bank-bank perkreditan syariah (BPRS), namun demikian adanya dua jenis bank tersebut belum mampu menjangkau masyarakat Islam kalangan bawah.

Lembaga keuangan syariah non bank juga menjadi perhatian penting terutama bagi kalangan masyarakat, seperti BMT, Koperasi, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran dan operasional masing-masing. Salah satunya dari lembaga keuangan mikro (LKM) adalah BMT. *Baitul Mal Wa Tamwil*

(BMT) atau biasa disebut dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Karena ketiadaan payung hukum bagi BMT, saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya. Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. BMT berstatus hukum koperasi, BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik baik berupa menghimpun dana maupun meyalurkan dana mengacu pada aturan UU. No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
2. BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Peduan BMT yang dikeluarkan Pinbuk.
3. BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. BMT yang badan hukumnya belum diketahui. Hal tersebut disebabkan karena belum didaftarkan kepada notaris dan masih merupakan bagian dari Dewan Kemakmuran Masjid. (Ismaniyati, 2010:99-101)

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Lembaga Keuangan Syariah yang sekarang berkembang salah satunya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). (adiwarman, 2009: 18)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT hingga asetnya sampai trilyunan, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah, berupa mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah. (Dahana, 2016)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam undang-undang. Dikaitkan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, usaha mikro memiliki makna yang strategis. Dilihat dari perspektif ini, penguatan usaha mikro dengan wadahnya LKM berperan dalam dua saluran. Pertama, usaha mikro dapat menciptakan kesempatan kerja, hal ini disebabkan LKM relatif bersifat padat karya dengan modal yang kecil. Kedua, melalui

pengembangan usaha mikro yang secara langsung terkait dengan penduduk bawah yang memiliki usaha produktif.

Dengan demikian sekurang-kurangnya terdapat dua alternatif dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu memperkuat LKM dan memperkuat usaha mikro yang pada umumnya dijalankan oleh penduduk bawah. Strategi untuk memperkuat usaha mikro didasarkan pada pemahaman terhadap karakteristik dan kelemahan-kelemahan yang melekat di dalam usaha mikro. Salah satu alternatif untuk memperkuat posisi usaha mikro adalah dengan mendorong terjadinya kemitraan dan keterkaitan antar pelaku-pelaku ekonomi, baik antar pelaku usaha kecil(mikro) maupun dengan pelaku usaha besar (makro). Diharapkan kemitraan dan keterkaitan akan menghasilkan nilai tambah (ekonomi dan sosial) yang akan memperkuat struktur ekonomi nasional. (Dian Pratomo, 2009).

Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menyatakan bahwa penjualan yang menggunakan sistem *murabahah* harus berdasarkan pada adanya pembelian barang oleh pihak BMT dan atas namanya, dan kemudian setelah pihak BMT memiliki barang tersebut dan menjadi milik bank, maka ia boleh melakukan penjualan kembali kepada pihak lain (nasabah) dengan cara *murabahah*, sehingga dengan demikian barang tersebut sudah resmi menjadi milik nasabah. (Zainudin Ali, 2008)

Dalam daftar buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) pasal 20 tentang Akad, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *murabahah* adalah “pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sahibul maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *sahibul maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon salah satu lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terdapat salah satu pembiayaan yaitu *murabahah*. KSPPS BMT NUS selain menyediakan

produk-produk penghimpun dana (*funding*) seperti simpanan wadi'ah, Simpanan pendidikan, simpanan haji/umroh, simpanan Qurban dan lainnya. KSPPS BMT NUS juga menyediakan produk-produk penyaluran dana (*lending*) seperti pembiayaan *murabahah* (akad jual beli).

Jual beli *murabahah* kerap disebut sebagai jual beli amanah karena jual beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan kepada penjual yang menjelaskan tentang harga pembelian barang sehingga *murabahah* ini mendorong orang untuk bersikap amanah (dapat dipercaya). *Murabahah* dalam istilah *fiqh* islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual mengatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. (Yeni Kurniawati, 2018)

Didalam aplikasinya *murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana LKS atau BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Singkatnya *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya syarat adalah barang yang diakadkan yaitu barang yang dijual belikan.

Pembiayaan *murabahah* memiliki karakteristik tersendiri (1) akad yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli, (2) harga yang ditetapkan oleh penjual (BMT) tidak dipengaruhi oleh jangka waktu pembayaran, (3) keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* berbentuk *margin* penjualan yang sudah termasuk harga jual, (4) pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai, (5) pembiayaan

murabahah memungkinkan adanya jaminan. *Murabahah* sebagai akad jual beli memiliki rukun yang sama seperti jual beli pada umumnya, dimana rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah terdapat penjual, pembeli, barang yang diperdagangkan dan *shigat* atau *ijab qabul*.

Disini penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah*, karena banyaknya anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut. Maka dari itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN USAHA MIKRO di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon**”

B. Perumusan Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini adalah Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon)

b. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya mencakup. “Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro (studi kasus di KSPPS BMT NUS KC Cirebon)”

c. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* dalam produk pembiayaan usaha mikro di KSPPS BMT NUS?
2. Bagaimana implementasi akad *murabahah* dalam perspektif Fatwa DSN MUI di KSPPS BMT NUS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* dalam produk pembiayaan usaha mikro di KSPPS BMT NUS?
- b. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* dalam perspektif Fatwa DSN MUI di KSPPS BMT NUS?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum ekonomi syari'ah pada khususnya, yang memiliki kaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan implementasi akad *murabahah*. Sehingga dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan akad *murabahah* pada produk tersebut. Dalam hal ini ialah mengungkap bagaimana implementasi akad *murabahah* dalam produk pembiayaan usaha mikro KSPPS BMT NUS.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi akad *Murabahah* pada produk Pembiayaan usaha mikro di KSPPS BMT NUS KC Cirebon. Serta diajukan untuk memenuhi tugas akhir.

b) Bagi KSPPS BMT NUS KC Cirebon

Dapat dijadikan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi bmt untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap nasabahnya.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa mengenai mekanisme pembiayaan *Murabahah*.

4. Bagi Pembaca

Sebagai informasi bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT NUS KC Cirebon dengan menggunakan akad *Murabahah*.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini, penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi, diantaranya :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurlela,2020. Implemetasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan (Studi Kasus di BMT AL-BIRRY Kabupaten Pinrang)	Mekanisme akad murabahah di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang yang dimulai dengan prosedur pembiayaan, setelah terpenuhi tahap selanjutnya melakukan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan dan mekanisme kegiatan pembiayaan murabahah. Ketentuan yang dimaksud adalah dengan adanya jaminan, uang muka dan denda. Penerapan mekanisme akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang pada intinya telah terimplementasi dengan baik sebab pembiayaan

		<p>murabahah yang dilaksanakan oleh pihak BMT telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan maupun mekanisme yang berlaku. Pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat dalam pembiayaan akad murabahah. Hal ini terbukti pada unsur-unsur implementasi yang menjadi tolak ukur dalam mekanisme pembiayaan murabahah.</p>
2.	<p>Mila Alfiani, 2018. Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus Pada BMT Aman Utama Jepara).</p>	<p>Dalam penelitian ini Proses operasionalisasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT AMAN UTAMA dibedakan berdasarkan objek barang dalam akad murabahah tersebut. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT AMAN UTAMA belum bisa sepenuhnya sesuai dengan aturan atau ketetapan dalam DSN MUI tentang pembiayaan mrabahah,</p>

		<p>diantaranya yang belum sesuai yaitu, Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 POIN 4 DAN 9 kemudian Ketentuan Diskon Fatwa DSN MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 dan Ketentuan Potongan Pelunasan fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret. Kesuksesan peningkatan pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan murabahah itu sendiri. Anggota masih sangat awam atau bahkan tidak mengerti apa yang dinamakan pembiayaan syariah ataupun pembiayaan murabahah.</p>
3.	<p>Zerli Yuliardi, Khaerul Bahrun, Dkk, 2021. Analisis Penerpan Akad Murabahah Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu.</p>	<p>Proses persetujuan pembiayaan murabahah di BMT Bal-Amal sudah berjalan dengan baik dan sesuai SOP yang dimiliki, dari SOP tersebut</p>

		<p>mercerminkan manajemen yang baik khususnya dalam pembiayaan kad murabahah. Secara umum pelaksanaan akad murabahah pada BMT Al-Amal telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan yang masih belum bisa direalisasikan oleh BMT Al-Amal, namun kekurangan-kekurangan tersebut akan terus dievaluasi dan diperbaiki oleh pihak BMT Al-Amal Kota Bengkulu.</p>
4.	<p>Ficha Melina, Marina Zulfa, 2020. Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) KOTA PEKANBARU</p>	<p>Implementasi produk pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMT Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa dimensi dalam penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut: produk pembiayaan murabahah BMT Kota Pekanbaru yang menerapkan obyek produk pebiayaan murabahah yang</p>

		<p>ditawarkan BMT Kota Pekanbaru sangat diminati masyarakat karna tidak ada unsur ribanya dan tidaklah bertentangan degan hukum syariat islam.</p> <p>Keuntungan yang diterapkan BMT Kota Pekanbaru sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengelola dan pembeli. Oleh karena itu BMT tidak menentukan harga perolehan dan keuntugan sendiri melainkan dengan kesepakatan besama, untuk menghindari timbulya riba. Harga perolehan yang diterapkan BMT Kota Pekanbaru sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengelola dan pembeli. Oleh karena itu BMT tidak menentukan harga perolehan sendiri melainkan dengan kesepakatan besama, untuk menghindari timbulya riba, grarar,</p>
--	---	--


		masyir serta harga perolehan yang didapatkan nasabah sesuai syariah islam.
5.	<p>Ida Nursanti, 2018. Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo)</p>	<p>Mekanisme produk pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah di BPRS Asad Alif Sukorejo terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pemenuhan data dan dokumen, survey usaha, dan jaminan, analisis administratif, analisis pembiayaan, persetujuan AO, pemberian kuasa wakalah dan pencairan pembiayaan, pelaporan bukti pembelian dan kontrak perjanjian pembiayaan murabahah. Dalam praktiknya di BPRS Asad Alif, produk pembiayaan usaha mikro yang menggunakan akad murabahah lebih sering menggunakan akad wakalah sebagai akad pelengkap. Implementasi akad murabahah dalam produk</p>

		<p>pembiayaan usaha mikro dalam praktiknya mula-mula yang dilakukan adalah menandatangani akad wakalah serta pencairan dana, dan setelah nasabah memperoleh barang yang dibutuhkan maka nasabah akan menyetorkan bukti pembelian kepada bank. Pada saat itulah secara prinsip barang sudah menjadi milik bank, dan segera melakukan akad murabahah.</p>
--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Purbayu Budi Santosa, kerangka pemikiran ialah pola dari perkembangan ide dan konsep yang diolah seseorang yang berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan didalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian yang terjadi karena adanya masalah yang biasanya bersumber dari fenomena. Pengertian kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang paling mendasar yang menjadi fondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya.

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



G. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Metha* yang berarti melewati atau melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau cara kerja untuk dapat memahami suatu obyek yang menjadi sasaran tindakan (Khaerul dan Taqiyuddin, 2002: 21).

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu, *research* yang artinya pencarian kembali atau penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai fenomena yang ada, dengan mencari, menggali, dan mengkategorikan sampai pada analisis fakta dan data (Elvinaro, 2010: 2).

Jadi metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari, menggali, memahami, mengelompokkan hingga menganalisis data untuk mencapai tujuan tertentu.

Seorang peneliti pasti akan menggunakan suatu metode dalam melakukan penelitiannya. Diantaranya metodologi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cirebon yang bertempat di Jl. Raya Tengah Tani No. 17 Dawuan, Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya mempertimbangkan keterbatasan peneliti seperti tenaga, biaya, dan waktu.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Nasabah atau Anggota Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikrodi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Cirebon

3. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan sebuah pendekatan agar karya tersebut menjadi lebih tertata rapih. Dengan adanya pendekatan tersebut akan lebih mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*. Deskriptif *kualitatif* yaitu strategi penelitian yang dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun kemudian dipahami dengan fenomena apa yang dialami subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. (Burhan Bungin, 2013: 280).

5. Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. (Hasan Iqbal, 2009)

6. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh dengan rinci dan komprehensif yang menyangkut objek yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan perkataan, perbuatan dari responden yang terdiri dari pihak nasabah dan pihak Bagi KSPPS BMT NUS KC Cirebon.

a. Data Primer

Ialah sejumlah keterangan fakta yang secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian. Dalam memperoleh data dengan cara mengumpulkan data tertulis juga melalui pengamatan-pengamatan yang terjadi dengan wawancara, serta tulisam-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. (Muhammad, 2000:129)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita hanya mencari dan mengumpulkan. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan yang bida hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. (Sujarweni, 2014:74)

Adapun sumber data sekunder adalah berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal, maupun surat kabar, antarlain laporan keuangan, brosur, struktur organisasi dan lain sebagainya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang biasanya dipakai oleh para peneliti untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam (in-depth interview), observasi terlibat dan pengumpulan dokumen. (Afrizal, 2015). Beberapa teknik pengumpulan data secara umum:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dengan pengumpulan data guna untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Burhan Bungin, 2009:15).

Metode observasi juga merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek tertentu yang menjadi fokus penelitian, sehingga dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan, yang berupa arsip dokumen nasabah, dokumen pembiayaan, struktur organisasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Adapun objek dari wawancara pada penelitian ini adalah pegawai dan nasabah Bagi KSPPS BMT NUS KC Cirebon

c. Dokumentasi

Selain metode observasi dan wawancara, data hasil penelitian juga dikumpulkan melalui dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mendukung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. (Muhamad, 2008:151). Dalam hal ini penulis mendapatkan data mengenai jumlah nasabah pembiayaan, tabel margin pembiayaan, arsip dokumen akad perjanjian pembiayaan di KSPPS BMT NUS KC Cirebon.

8. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti recorder dan kamera.

9. Uji Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan atau kesahihan sebuah instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Validitas data berarti data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti.

Peneliti juga mengecek temuan-temuan mereka dengan partisipan dalam studi untuk menentukan apakah temuan mereka akurat. Member cheking adalah proses dimana peneliti menanyakan pada seorang atau lebih partisipan dalam studi untuk mengecek keakuratan dari keterangan adalah sebagai berikut: (Emzir, 2012)

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Terdapat tiga macam teknik triangulasi antara lain:

1) Triangulasi dengan sumber yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, agar sesuai dengan tujuan penelitian mengenai persepsi pemustaka tentang kinerja pustakawan, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke pemustaka sebagai objek penelitian yang terdiri dari pemustaka berstatus pelajar, mahasiswa, karyawan maupun PNS. Data yang telah diperoleh dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diperoleh.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ialah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada waktu pagi dan siang hari. Dengan begitu maka dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang sama atau tidak.

10. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan menurut Hasan analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan model-model tertentu lainnya. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Prastowoyaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta triangulasi. Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah:

- 1) Mengkategorikan data (*Coding*) ialah upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
- 2) Interpretasi data ialah pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis atau dengan kata

lain, interpretasi merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian. (Hasan, 2009)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai persepsi pemustaka tentang pustakawan, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai persepsi pemustaka tentang kinerja pustakawan yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

c. *Conclusion/Verifying* (Pengarikan simpulan)

Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian.

11. Teori Pengambilan Sample

a. Das Sollen

Ialah konsep nyata yang terjadi di masyarakat melalui sejumlah kebijakan yang artinya benar-benar terjadi, meskipun dalam perspektif kebenaran ini sendiri bisa dikatakan sebagai bagian yang menimbulkan polemic.

b. Das sains

Istilah yang seharusnya terjadi dalam kenyataan. Hal ini berarti bahwa ada norma-norma tertentu dan ada indera spesifik individu memerintahkan individu tersebut untuk berperilaku sesuai dengan realitas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam susunan yang berdasarkan sistematika yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, waktu penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai isi keseluruhan dari karya ilmiah ini

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori mengenai Implementasi Akad *Murabahah* dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro di KSPPS BMT NUS KC Cirebon serta hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang terkait.

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT NUS CIREBON

Bab ini menjelaskan gambaran secara umum terkait dengan KSPPS BMT NUS mengenai profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, serta sejarah dan lain sebagainya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian melalui pembahasan, meliputi deskripsi analisis, hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terkait Implementasi Akad *Murabahah* dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro di KSPPS BMT NUS KC Cirebon.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran tentang Implementasi Akad *Murabahah* dalam Produk Pembiayaan Usaha Mikro di KSPPS BMT NUS KC Cirebon

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

